

**Obrolan Puri Imperium**



# **Objektivitas Tuntutan Jaksa dalam Kasus Penyerangan Novel Baswedan: Konsep Penganiayaan dalam Hukum Pidana**

**Estu Arifianti  
Sabtu, 13 Juni 2020**

# Issue

1. Analisis Pasal 353 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan penuntutan terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.

2. Pemberitaan yang viral bahwa “Jaksa menyebut kedua terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel. Menurut jaksa, kedua terdakwa hanya ingin menyiramkan cairan keras ke badan Novel.”

<https://news.detik.com/berita/d-5049859/alasan-jaksa-tuntut-penyerang-novel-1-tahun-bui-tak-sengaja-lukai-mata>



Foto diambil dari Time Magazine

# PENGANIAYAAN

## Kasus Novel Baswedan

*Selasa 11 April 2017 sekitar pukul 05.10 WIB, RB dan RK melihat Novel Baswedan berjalan keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya. RB mengendarai sepeda motornya pelan-pelan, seketika posisi RK sejajar dengan Novel Baswedan, RK langsung menyiramkan cairan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) ke bagian kepala dan badan Novel. Mereka melarikan diri dengan cepat.*

Bab XX  
Kejahatan  
terhadap Tubuh

Pengertian?  
**Tidak**  
dirumuskan di  
dalam KUHP

Pasal 351 -358

**Penganiayaan, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana**

# Luka Berat

Jatuh sakit, tidak dapat sembuh, bahaya maut

Selamanya tidak mampu menjalankan pekerjaan atau tugas jabatan

Kehilangan salah satu panca indera

Mendapat cacat berat

Lumpuh


Terganggu daya pikir lebih dari empat minggu

Gugurnya kandungan



**Pasal 184**  
**Pasal 213 dst**  
**Pasal 291 dst**  
**Pasal 306 dst**  
**Pasal 333 dst**  
**Pasal 351 dst**  
**Pasal 358**  
**Pasal 360**  
**Pasal 365**  
**Pasal 459**

# Siraman air keras/ acid attack



Tindakan menyiram wajah dan bagian tubuh dengan air keras ditujukan untuk **merusak/ melukai berat**

Akibat fisik

Akibat psikologis

Akibat ekonomi

# Pandangan Internasional

“One thing is very clear that ***mens rea is easily proved*** in acid attack, which is sometimes difficult to prove in murder. Throwing acid at a person’s face is a ***deliberate act***. It requires the ***attacker to procure the acid first and this proves that the crime is premeditated.***

Therefore, the attacker throws acid into the victim’s face, ***fully being conscious of the consequences of his act.*** This shows that the attacker’s actions are ***completely willful.*** This can be a strong point while thinking of some stricter punishment in acid attack”

Das and Banik, 2019, p. 726

India: ketentuan pidana khusus dengan ancaman hukuman tidak kurang dari 10 tahun dan dapat diperpanjang hingga seumur hidup

Bangladesh: dua UU khusus yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara 7-14 tahun

Pakistan: UU khusus yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara seumur hidup atau 14 tahun penjara dan denda 1 juta rupee

**Proporsionalitas penghukuman?**